



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DONGGALA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 7313072008850001, tempat dan tanggal lahir Wajo, 02 Januari 1986, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 7313074503860006, tempat dan tanggal lahir Siduntung, 02 Januari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Dgl, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 September 2005 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/01/X/2005 tertanggal 03 Oktober 2005, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1.1. **Dewi Nurul Kharimah binti Amir, usia 16 tahun;**
 - 1.2. Arya Putra Amika bin Amir, usia 10 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama **Dewi Nurul Kharimah binti Amir** dengan seorang laki-laki yang bernama **Ismail S. bin Samsu Alam**;
3. Bahwa syarat Perkawinan anak para Pemohon dengan calon Suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;
4. Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Dewi Nurul Kharimah binti Amir** masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan yang sampai saat ini masih berumur 16 tahun;
5. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon dan calon Suami anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor : 436/Kua.22.10.04/PW.01/12/2023 tanggal 29 Desember 2023;
6. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah saling mengenal dengan calon Suaminya selama 3 tahun, dan hubungan mereka telah sedemikian eratya;
7. Bahwa para Pemohon mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi dipisahkan;
8. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Dewi Nurul Kharimah binti Amir** untuk melangsungkan

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan calon Suami anak para Pemohon yang bernama

Ismail S. bin Samsu Alam;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Januari 2024, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa kehendak para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut sebelum adanya pemeriksaan perkara, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Dgl dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ribeham, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 400.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)